



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENATAPAN Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Cjr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Hasanah Hermawati**, lahir di Garut, 10 April 1973, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Selamat, Kampung Tarikolot, Gang Mutiara II, nomor 29, RT.03/RW.06, Kelurahan Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 20 Januari 2025 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, **Pemohon** adalah warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Selamat, Kampung Tarikolot, Gang Mutiara II, nomor 29, RT.03/RW.06, Kelurahan Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa, identitas **Pemohon** sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203015004740011 tertulis dan terbaca **Hasanah Hermawati**, lahir di Garut, 10 April 1973.

Halaman 1 dari 9 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, identitas **Pemohon** sebagaimana tercantum pada Kartu Keluarga Nomor 3203012211130020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 16 Januari 2025 tertulis dan terbaca **Hasanah Hermawati**, lahir di Garut, 10 April 1973.
4. Bahwa, identitas **Pemohon** sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3203-LT-12022014-0312 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil tertanggal 13 Februari 2014 tertulis dan terbaca **Hasanah Hermawati**, lahir di Cianjur, 10 April 1973.
5. Bahwa, identitas **Pemohon** dalam kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur No. 201/76/X/1994 tertulis dan terbaca **St Hasanah**.
6. Bahwa, identitas Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar No. 02 OB oo 0183844 yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Swasta PGRI No.18 tertanggal 29 Mei 1993 tertulis dan terbaca **Hasanah Hermawati** lahir di Cianjur, 10 April 1973.
7. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon No. 1623/1999 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil tertanggal 10 Mei 1999 tertulis dan terbaca **Siti Hasanah**.
8. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon No. 20542/IST/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 12 Mei 2009 tertulis dan terbaca **Siti Hasanah**.
9. Bahwa, tujuan **Pemohon** mengajukan perbaikan identitas adalah untuk memperbaiki identitas **Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta untuk kepentingan pemberkasan melamar pekerjaan anak Pemohon.
10. Bahwa, untuk melakukan perbaikan identitas tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna

Halaman 2 dari 9 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana **Pemohon** berdomisili.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka **Pemohon** memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**.
2. Menetapkan, **Identitas Pemohon** yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-12022014-0312, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3203015004740011, dan Kartu Keluarga Nomor 3203012211130020 tertulis dan terbaca **Hasanah Hermawati** diperbaiki menjadi **Siti Hasanah**.
3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan Penetapan Perbaikan Identitas ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk dicatat segala sesuatunya mengenai perbaikan identitas **Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada **Pemohon**.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HASANAH HERMAWATI, NIK 3203015004740011, Perempuan, lahir di Garut, 10 April 1973, alamat di Jalan Selamat, Kampung Tarikolot, Gang Mutiara II, nomor 29, RT.03/RW.06, Kelurahan Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No.3203012211130020 atas nama kepala keluarga ADE HIDAYAT, alamat Jalan Selamat, Kampung

*Halaman 3 dari 9 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Cjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarikolot, Gang Mutiara II, nomor 29, RT.03/RW.06, Kelurahan Bojongherang, Kecamatan Cianjur, selanjutnya di beri tanda P-2;

3. Foto copy Ake Kelahiran Nomor 3203-LT-12022014-0312 atas nama HASANAH HERMAWATI lahir di Garut tanggal 10 April 1973, anak ke Tiga Perempuan dari Ibu UHO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 13 Februari 2014, selanjutnya di beri tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 201/76/V/1994 antara seorang laki-laki ADE HIDAYAT dan seorang wanita ST. HASANAH, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Nomor 02 OB oo 0183844 atas nama HASANAH HERMAWATI lahir di Garut tanggal 10 April 1973, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ake Kelahiran Nomor 20542/IST/2009 atas nama ESWHIN SHAILA CHAHAL lahir di Cianjur tanggal 05 Agustus 2007, anak ke Tiga Perempuan dari ADE HIDAYAT dan SITI HASANAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 12 Mei 2009, selanjutnya di beri tanda P-6;
7. Foto copy Ake Kelahiran Nomor 1623/1999 atas nama DIMAS EKA RAKSA lahir di Cianjur tanggal 05 Mei 1999, anak laki-laki dari suami Istri ADE HIDAYAT dan SITI HASANAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 10 Mei 1999, selanjutnya di beri tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Nomor 145/02/I/2025 tertanggal 14 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Lurah Bojongherang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur atas nama SITI HASANAH, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P – 1 sampai dengan P – 8 telah di leges dan diberi materai yang cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

*Halaman 4 dari 9 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Cjr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : saksi Gilang Cendana Awari dan saksi Muhammad Fraka Wibawa.;

1. Gilang Cendana Awari, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon selaku Tetangga;
  - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Selamat, Kampung Tarikolot, Gang Mutiara II, nomor 29, RT.03/RW.06, Kelurahan Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
  - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin mengganti nama Pemohon pada pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula **Hasanah Hermawati** menjadi **Siti Hasanah**;
  - Bahwa identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga terbaca **Hasanah Hermawati**,
  - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama pemohon untuk kepentingan pemberkasan melamar pekerjaan anak Pemohon;
  - Bahwa, untuk mengganti nama tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
  - Bahwa Saksi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut ;
2. Muhammad Fraka Wibawa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon selaku rekan anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Selamat, Kampung Tarikolot, Gang Mutiara II, nomor 29, RT.03/RW.06, Kelurahan Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
  - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin mengganti nama Pemohon pada pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula **Hasanah Hermawati** menjadi **Siti Hasanah**;

Halaman 5 dari 9 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga terbaca **Hasanah Hermawati**,
- Bahwa Pemohon memiliki suami atas nama Ade Hidayat.
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama pemohon untuk kepentingan pemberkasan melamar pekerjaan anak Pemohon;
- Bahwa selama dalam melamar pekerjaan terdapat kesalahan administrasi dalam penulisan nama orang tua.
- Bahwa, untuk mengganti nama tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Cianjur memberikan Penetapan tentang Perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran.;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk melakukan pencatatan peristiwa penting lainnya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

*Halaman 6 dari 9 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Cjr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama (Identitas) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HASANAH HERMAWATI, NIK 3203015004740011, Perempuan, lahir di Garut, 10 April 1973, alamat di Jalan Selamat, Kampung Tarikolot, Gang Mutiara II, nomor 29, RT.03/RW.06, Kelurahan Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) No.3203012211130020 atas nama kepala keluarga ADE HIDAYAT, alamat Jalan Selamat, Kampung Tarikolot, Gang Mutiara II, nomor 29, RT.03/RW.06, Kelurahan Bojongherang, Kecamatan Cianjur yang menunjukkan bahwa Pemohon warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan berdasarkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Gilang Cendana Awari dan saksi Muhammad Fraka Wibawa, yang menerangkan Pemohon tinggal ditempat tersebut, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur.;

Menimbang, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Gilang Cendana Awari dan saksi Muhammad Fraka Wibawa yang menerangkan kenal dengan Pemohon dan Pemohon berniat untuk merubah nama Pemohon atas nama Hasanah Hernawati pada Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-12022014-0312 dan pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3203015004740011, Ijazah SMEA dan Kartu Keluarga menjadi Siti Hasanah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah serta Akta Kelahiran anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat dipersidangan Pemohon menikah dengan laki-laki atas nama Ade Hidayat dan dari pernikahan tersebut dikaruiani beberapa anak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon berniat untuk menyesuaikan semua data

Halaman 7 dari 9 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan Pemohon sesuai dengan yang ada dalam Kutipan Akta Nikah serta Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Siti Hasanah, lahir di Garut tanggal 10 April 1973 untuk keperluan pemohon dan anak Pemohon dalam pemberkasan melamar pekerjaan.

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbaikan nama Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku didalam masyarakat maupun hukum nasional.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan untuk seluruhnya.;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperubah nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-12022014-0312, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3203015004740011, Kartu Keluarga Nomor 3203012211130020, dan Ijazah SMEA tertulis dan terbaca **Hasanah Hermawati** diperbaiki menjadi **Siti Hasanah** lahir di Garut tanggal 10 April 1973.;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat tentang perbaikan nama Pemohon tersebut dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-12022014-0312, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3203101111640008,

*Halaman 8 dari 9 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Cjr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu keluarga (KK) No. 3203102503080002 serta Ijazah SMEA dan menerbitkan Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah SMEA baru atas nama **Siti Hasanah** lahir di Garut tanggal 10 April 1973.;

4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025, oleh Noema Dia Anggraini, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Cjr tanggal 20 Januari 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Asep Saepuloh, S.H., Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd,

Asep Saepuloh, S.H.

Ttd,

Noema Dia Anggraini, S.H.

## Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK Perkara : Rp 75.000.00
- Biaya PNP Panggilan: Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00.

Jumlah Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Cjr